



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 231/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUCKY NOVRIANTO bin NANGYU KIAGUS
ZAENAL.
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tgl lahir : 30 tahun/02 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kemang Sari Rt.09 Rw.04 Kelurahan
Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara,
Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas .

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan 28 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY NOVRIANTO bin NANGYU KIAGUS ZAINAL (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih coklat ;
 - Uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) ;
dikembalikan kepada saksi korban SUGIYANTO Bin DARMUJI
 - 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna loreng ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat merk KICKDENIM ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk SWALLOW warna putih orange ;
dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LUCKY NOVRIANTO BIN NANGYU KIAGUS ZAINAL (alm), bersama dengan bersama sdr. ARDIANSYAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 wib atau pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Jl. Kemuning Rt.02 Rw. 04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulihyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yakni milik saksi korban sdr. SRI HARTATI BINTI HASAN BADRI, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 september 2015 sekira pukul 08.00 WIB, sdra ARDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berkata "melok aku dak nyari duit?"di jawab oleh terdakwa "terserah." Lalu terdakwa dan sdr. ARDI berangkat menuju perumahan Cambai, setiba disana terdakwa dan sdr.ARDI berkeliling jalan kaki untuk mencarai sasaran, setelah melihat keadaan rumah korban sepi lalu terdakwa dan sdr. ARDI berbagi tugas, sdr. ARDI bertugas mengawasi dan mengintai apabila ada orang yang lewat dia akan bersiul sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian tersangka masuk kerumah korban melalui pintu belakang, dengan melepaskan sandal jepit merk Swalow milik terdakwa yang diletakan di depan pintu rumah korban, lalu terdakwa membuka pintu rumah terdakwa yang tidak terkunci, langsung masuk keruang kamar milik korban dan melihat dompet yang berada diatas karung bekas yang berisikan pakaian bekas, lalu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut, kemudian terdakwa membuka lemari, dan di lanjutkan ke kamar lainnya namun terdakwa tidak menemukan apa-apa, saat terdakwa hendak keluar dari rumah korban, terdengar saksi korban SRI HARTATI BINTI HASAN BADRI dan saksi SUGIYANTO masuk kerumah dan melihat terdakwa yang hendak melarikan diri melalui pintu depan rumah korban tersebut, dan saksi pun berteriak" maling,,maling" sambil mengejar terdakwa, lalu terdakwa membuang sebagian uang yang terdakwa curi, lalu warga lainnya pun ikut mengejar terdakwa hingga terdakwa membuang lagi seluruh uang yang terdakwa bawa lari milik korban, dan terdakwa pun tertangkap oleh warga di RM. AMBO dan diamankan di Polsek Cambai.

Halaman 3 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SRI HARTATI BINTI HASAN BADRI mengalami kerugian ± sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LUCKY NOVRIANTO BIN NANGYU KIAGUS ZAINAL (alm), bersama dengan bersama sdr. ARDIANSYAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 wib atau pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Jl. Kemuning Rt.02 Rw. 04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yakni milik saksi korban sdr. SRI HARTATI BINTI HASAN BADRI*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 september 2015 sekira pukul 08.00 WIB, sdr ARDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berkata "melok aku dak nyari duit?" di jawab oleh terdakwa "terserah." Lalu terdakwa dan sdr. ARDI berangkat menuju perumahan Cambai, setiba disana terdakwa dan sdr. ARDI berkeliling jalan kaki untuk mencari sasaran, setelah melihat keadaan rumah korban sepi lalu terdakwa dan sdr. ARDI berbagi tugas, sdr. ARDI bertugas mengawasi dan mengintai apabila ada orang yang lewat dia akan bersiul sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian tersangka masuk kerumah korban melalui pintu belakang, dengan melepaskan sandal jepit merk Swallow milik terdakwa yang diletakan di depan pintu rumah korban, lalu terdakwa membuka pintu rumah terdakwa yang tidak terkunci, langsung masuk keruang kamar milik korban dan melihat dompet yang berada diatas karung bekas yang berisikan pakaian bekas, lalu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut, kemudian terdakwa membuka lemari, dan di lanjutkan ke kamar lainnya namun terdakwa tidak menemukan apa-apa, saat terdakwa hendak keluar dari rumah korban, terdengar saksi korban SRI HARTATI BINTI HASAN BADRI dan saksi SUGIYANTO masuk kerumah dan melihat terdakwa yang hendak melarikan diri melalui pintu

Halaman 4 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah korban tersebut, dan saksi pun berteriak” maling,,maling” sambil mengejar terdakwa, lalu terdakwa membuang sebagian uang yang terdakwa curi, lalu warga lainnya pun ikut mengejar terdakwa hingga terdakwa membuang lagi seluruh uang yang terdakwa bawa lari milik korban, dan terdakwa pun tertangkap oleh warga di RM. AMBO dan diamankan di Polsek Cambai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SRI HARTATI BINTI HASAN BADRI mengalami kerugian ± sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUGIYANTO bin DARMAJI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah kehilangan suatu barang yaitu berupa uang milik isteri saksi sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupih) yang diambil oleh Terdakwa yang ada didalam dompet dan diletakkan didalam karung berisi pakaian bekas, dengan tidak ijin terlebih dahulu.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih ;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB tersebut saksi dan istri saksi bernama SRI HARTATI baru saja kembali kembali ke rumah sepulang dari kebun sayur milik saksi. Saat saksi hendak masuk rumah dari arah pintu belakang, pandangan istri saksi langsung

Halaman 5 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuju pada 1 (satu) pasang sandal jepit merk SWALLOW warna putih orange di bagian bawah arah masuk pintu tersebut sambil bertanya pada saksi “ini sandal siapa?” sembari dirinya mendorong pintu yang tidak dikunci tersebut, lalu memanggil-manggil nama anak saksi yang diduganya telah kembali dari sekolah. Namun seketika itu juga istri saksi lebih merasa terkejut saat terlihat olehnya Terdakwa baru keluar dari kamar sambil merapatkan pintu dan bergegas melarikan diri keluar dari pintu depan ;

- Bahwa Secara replek istri saksi langsung berteriak “maling maling” dan saksipun melihat Terdakwa setelah berhasil keluar dari pintu depan, langsung menuju kearah jalan raya. Saksi terus mengejar Terdakwa diikuti istri saksi sambil terus meneriakinya “maling-maling” hingga kemudian sambil berlari saya lihat Terdakwa membuang sejumlah uang ;
- Bahwa saksi tetap terus mengejar Terdakwa hingga dirinya sampai di rumah makan AMBO dan kembali pula Terdakwa membuang sejumlah uang pula. Terakhir di rumah makan AMBO itu pula Terdakwa menghentikan langkahnya dan saksi bersama masyarakat berusaha menangkap Terdakwa .
- Bahwa Keadaan rumah biasa saja karena saat masuk rumah keadaan pintu belakang tidak dikunci.
- Bahwa dibagian engsel pintu rumah saksi tidak ada yang rusak.
- Bahwa saksi mengenalnya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Posisi uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) tersebut sempat dihamburkan Terdakwa ditengah jalan, yang kemudian diambil oleh istri saksi.
- Bahwa Orang lain yang mengetahuinya adalah Ketua RT ditempat saksi yaitu Sdri. MISNAWATI dan suaminya bernama USSOLI atas laporan saksi serta beberapa anggota masyarakat di dekat rumah makan AMBO dan kemudian Terdakwa ditangkap
- Bahwa pintu belakang rumah saksi tidak dikunci Karena saksi berfikiran kalau saja nanti anak saksi yang bernama SINGGIH pulang dari sekolah dirinya dapat langsung masuk ke dalam

Halaman 6 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa harus menunggu saksi pulang yang sedang berada di kebun sayur milik saksi.

- Bahwa Saat melakukannya saksi tidak tahu dan tidak melihat siapapun, namun saat saksi bertanya pada Terdakwa ketika berada di rumah makan AMBO, Terdakwa mengaku melakukannya bersama temannya bernama ARDI yang saat kejadian menunggu di luar rumah untuk mengawasi ;
- Bahwa Pada awalnya dirinya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah masyarakat ramai berkumpul barulah Terdakwa mengakui dirinya adalah pelakunya ;

Bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SRI HARTATI binti HASAN BADRI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih ;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB tersebut saksi dan suami saksi bernama SUGIYANTO baru saja kembali kembali ke rumah kami sepulang dari kebun sayur milik saksi. Saat kami hendak masuk rumah dari arah pintu belakang, pandangan saksi langsung tertuju pada 1 (satu) pasang sandal jepit merk SWALLOW warna putih orange di bagian bawah arah masuk pintu tersebut sambil bertanya pada suami saksi "ini sandal siapa?" sembari saksi mendorong pintu belakang yang tidak dikunci tersebut, lalu saksi memanggil-manggil nama anak saksi yang saksi duga telah kembali dari sekolah. Namun ketika melangkah ke dalam saksi lebih merasa terkejut saat melihat Terdakwa baru keluar dari kamar sambil merapatkan pintu dan bergegas melarikan diri

Halaman 7 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari pintu depan ;

- Bahwa Secara replek saksi langsung berteriak “maling maling” dan suami sayapun melihat Terdakwa setelah berhasil keluar dari pintu depan, langsung menuju kearah jalan raya. Suami saksi terus mengejar Terdakwa diikuti saksi sambil saksi terus meneriakinya “maling-maling” hingga kemudian sambil berlari saksi melihat Terdakwa membuang sejumlah uang di jalan ;
- Bahwa saksi tetap terus mengejar Terdakwa hingga dirinya sampai di rumah makan AMBO dan kembali pula Terdakwa membuang sejumlah uang pula. Terakhir di rumah makan AMBO itu pula Terdakwa menghentikan langkahnya dan suami saksi bersama masyarakat berusaha menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Keadaan rumah biasa saja karena saat masuk rumah keadaan pintu belakang tidak dikunci ;
- Bahwa saksi mengenalnya barang-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Posisi uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) tersebut saya letakkan didalam dompet dan terletak di atas karung berisi pakaian bekas ;
- Bahwa Posisi uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) tersebut sempat dihamburkan Terdakwa ditengah jalan yang kemudian uang yang dihamburkan tersebut saksi ambil.
- Bahwa Orang lain yang mengetahuinya adalah Ketua RT ditempat saksi yaitu Sdri.MISNAWATI dan suaminya bernama USSOLI atas laporan suami saksi serta beberapa anggota masyarakat di dekat rumah makan AMBO saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut Tidak pernah ada izin dari saksi maupun suami saksi;
- Saat melakukannya saksi tidak tahu dan tidak melihat siapapun, namun saat Terdakwa ditanya oleh suami saksi ketika berada di rumah makan AMBO, Terdakwa mengaku melakukannya bersama temannya bernama ARDI yang saat kejadian menunggu di luar rumah untuk mengawasi ;

Halaman 8 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi USSOLI YARUSALIM bin DAHLAN IDRIS.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah mengambil dompet berisikan Uang sejumlah Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) milik dari Sdr. SUGIYANTO dengan tanpa ijin terlebih dahulu.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah SUGIYANTO yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih ;
- Bahwa Awal mula saksi mengetahuinya dari informasi melalui telepon dari SUGIYANTO yang diterima langsung oleh istri saksi bernama MISNAWATI selaku Ketua RT 002 RW 004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang isinya telah ditangkapnya Terdakwa dan sedang diamankan di dekat rumah makan AMBO ;
- Bahwa Setelah istri saksi bernama MISNAWATI menerima telepon tersebut, dirinya meminta bantuan saksi untuk mengecek ke lokasi dimaksud yaitu rumah makan AMBO tempat saat itu Terdakwa ditangkap oleh SUGIYANTO bersama beberapa anggota masyarakat ;
- Bahwa, setibanya saya di rumah makan AMBO tersebut, nampak oleh saksi SUGIYANTO bersama beberapa anggota masyarakat sedang mengelilingi Terdakwa. Saksi langsung mendekat dan bertanya kepada SUGIYANTO, dan saat itu pula SUGIYANTO menjelaskan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil Uang sejumlah Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) didalam rumahnya ;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan pada Terdakwa "ngapo kau?", dan Terdakwa langsung menjawab "maling Pak";

Halaman 9 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menghubungi pihak Polsek Cambai menceritakan hal tersebut dan dalam waktu beberapa menit seorang polisi dari Polsek Cambai datang menanyakan nama Terdakwa dan saat itu pula saksi ketahui bahwa Terdakwa bernama LUCKY NOVRIANTO ;
- Bahwa Selanjutnya bersamaan dengan pengakuan Terdakwa tersebut saksipun atas permintaan SUGIYANTO selaku korban langsung menemaninya ke Polsek Cambai untuk membuat laporan ;
- Bahwa saksi sempat melihatnya sebelum kemudian barang bukti tersebut bersama Terdakwa diamankan di Polsek Cambai ;
- Bahwa dari cerita SUGIYANTO ketika saksi tiba di rumah makan AMBO, bahwa uang sejumlah Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) tersebut diletakkan istri SUGIYANTO di dalam kamar, tepatnya dalam sebuah dompet yang terletak di atas tumpukan pakaian bekas ;
- Bahwa Orang lain yang mengetahuinya adalah istri saksi selaku Ketua RT 002 RW 004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ditempat saksi atas telepon dari SUGIYANTO, serta beberapa anggota masyarakat di dekat rumah makan AMBO saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Saat melakukannya saksi tidak tahu dan tidak melihat siapapun, namun saat saksi dan SUGIYANTO bertanya pada Terdakwa ketika berada di rumah makan AMBO, Terdakwa mengaku melakukannya bersama temannya bernama ARDI yang saat kejadian menunggu di luar rumah untuk mengawasi ;

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MISNAWATI binti ABDUL TOLIB.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa, karena telah mengambil uang sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dengan tidak ijin dahulu, miliknya saksi Sugiyanto.

Halaman 10 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah SUGIYANTO yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih ;
- Bahwa Awal mula saksi selaku Ketua RT 002 RW 004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tempat SUGIYANTO tinggal, pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB telah mendapatkan informasi melalui telepon dari SUGIYANTO, yang isinya telah ditangkapnya Terdakwa dan sedang diamankan di dekat rumah makan AMBO ;
- Bahwa Setelah saksi menerima telepon tersebut, saksi meminta bantuan suami saksi bernama USSOLI untuk mengecek ke lokasi dimaksud yaitu rumah makan AMBO tempat saat itu Terdakwa ditangkap oleh SUGIYANTO bersama beberapa anggota masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari suami saksi dan juga saat saksi dimintai keterangan di Penyidik Polsek Cambai ;

Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan atau yang sering disebut dengan A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa karena telah mengambil uang sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah),- dengan tidak ijin terlebih dahulu
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah SUGIYANTO yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut atas idenya Atas ide dari teman Terdakwa yang bernama ARDI ;

Halaman 11 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa di rumah tiba-tiba datanglah teman Terdakwa yang bernama ARDI dan langsung mengatakan kepada saya “*melok aku dak, nyari lokak duit?*” dan Terdakwa jawab “*terserah*”. Selanjutnya kami berdua dengan menumpang ojek berhenti di sekitar Perumahan Cambai untuk kemudian duduk-duduk sebentar di pinggir jalan lintas Cambai untuk kemudian berjalan kaki mencari rumah yang bisa dijadikan sasaran ;
- Bahwa Setibanya di depan rumah SUGIYANTO yang terlihat nampak sepi, kembali ARDI mengatur siasat dengan pembagian tugas saya masuk ke dalam rumah SUGIYANTO untuk mencai barang-barang berharga yang bisa diambil, sementara ARDI berjaga-jaga diluar untuk membaca situasi.
- Bahwa Terdakwa melangkah hendak masuk dari pintu belakang dan diluar dugaan tidak dikunci sama sekali. Setelah melepas sandal dan hanya dengan mendorong dibagian belakang tersebut Terdakwa langsung dapat masuk kedalam rumah SUGIYANTO , lalu menuju pintu kamar. Kondisi pintu kamar yang tidak dikunci memudahkan Terdakwa masuk lalu mencari sesuatu didalamnya. Ternyata saya menemukan sebuah dompet di atas tumpukan karung, lalu ketika Terdakwa buka terdapat sejumlah uang dan langsung Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa terus mencari sesuatu barang berharga lainnya dengan membuka pintu kamar lainnya pula namun tidak menemukan sesuatu. Saat itu pula Terdakwa samar-samar mendengar orang datang dan Terdakupun bergegas keluar dari kamar. Namun diluar dugaan seorang wanita melihat Terdakwa dan meneriaki “*maling-maling*”. Dalam keadaan kalut Terdakwa berlari kearah ruang depan dan berusaha melarikan diri melintasi jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa dilaur dugaan ada seorang laki-laki dari rumah tersebut terus mengejar saya dan teriakan “*maling-maling*” terus terdengar. Dengan harapan pengejaran terhenti, Terdakwa langsung melemparkan ke jalan uang yang Terdakwa ambil, namun ternyata kejaran laki-laki tersebut terus berlanjut hingga Terdakawa melintas arah rumah makan AMBO. Karena kelelahan Terdakupun berhasil ditangkap laki-laki tersebut dibantu beberapa orang masyarakat di sekitar rumah makan AMBO tersebut ;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan ditanya-tanya oleh orang-orang disitu, beberapa saat kemudian seorang anggota polisi Polsek

Halaman 12 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai datang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Cambai ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi yang bertugas menunggu dan mengawasi situasi dari bagian luar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenalnya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan benar ada kaitannya.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2013 dalam perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna putih coklat ;
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna loroeng ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat merk KICKDENIM ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk SWALLOW warna putih orange ;
- Uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) miliknya saksi Sugiyanto pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih ;
- Bahwa benar awal mulanya Pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa di rumah tiba-tiba datanglah teman Terdakwa yang bernama ARDI dan langsung mengatakan kepada saya "melok aku dak, nyari lokak duit?" dan Terdakwa jawab "terserah". Selanjutnya kami berdua dengan menumpang ojek berhenti di sekitar Perumahan Cambai untuk kemudian duduk-duduk sebentar di pinggir jalan lintas

Halaman 13 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai untuk kemudian berjalan kaki mencari rumah yang bisa dijadikan sasaran ;

- Bahwa benar Setibanya di depan rumah SUGIYANTO yang terlihat nampak sepi, teman Terdakwa yang bernama ARDI mengatur siasat dengan pembagian tugas Terdakwa masuk ke dalam rumah SUGIYANTO untuk mencai barang-barang berharga yang bisa diambil, sementara ARDI berjaga-jaga diluar untuk membaca situasi.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang yang tidak dikunci, Terdakwa melepas sandal dan dengan mendorong pintu dibagian belakang langsung bisa masuk kedalam rumah SUGIYANTO , lalu menuju pintu kamar yang juga tidak terkunci Terdakwa masuk lalu mencari sesuatu didalamnya. Ternyata menemukan sebuah dompet di atas tumpukan karung, yang berisi sejumlah uang dan kemudian langsung Terdakwa ambil.
- Bahwa benar ketika Terdakwa terus mencari sesuatu barang berharga lainnya dengan membuka pintu kamar lainnya namun belum menemukan sesuatu barang yang berharga lagi, Terdakwa samar-samar mendengar orang datang dan Terdakwapun bergegas keluar dari kamar. Namun diluar dugaan seorang wanita melihat Terdakwa dan meneriaki "maling-maling". Dalam keadaan kalut Terdakwa berlari kearah ruang depan dan berusaha melarikan diri melintasi jalan raya sedangkan uang yang Terdakwa ambil sambil Terdakwa berlari Terdakwa hamburkan dijalan dengan harapan yang mengejar Terdakwa berhenti.
- Bahwa benar pada akhirnya Terdakwa lari sampai di dekat rumah makan Ambo, Terdakwa berhasil ditangkap oleh seorang laki-laki yang dibantu oleh beberapa masyarakat disekitar rumah makan ambo dan pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cambai beserta barang bukti berupa uang.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi yang berhasil melarikan diri, tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama/ Terdakwa adalah seorang Residivis.

Halaman 14 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam perkaranya ini menyatakan menyesal dalam perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dari konstruksi surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dibuktikan dalam Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa LUKY NOVRIANTO bin NANGYU KIAGUS ZAENAL identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, oleh karenanya tidak Error in Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Halaman 15 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi Sugiyanto bin Darmadji, saksi Sri Hartati binti Hasan Badri, saksi saksi Ussoli Yarusalim bin Dahlan Idris, keterangan saksi Misnawati binti Abdul Tolib, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di rumah yang berada di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih telah mengambil uang sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah), dengan cara Terdakwa yang masuk kedalam kamar rumahnya dan mengamabil uang yang berada dalam dompet yang ditaruh didalam karung pakaian bekas, kemudian teman Terdakwa berperan mengawasi situasi diluar rumah korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil dan membawa sejumlah uang Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) oleh Terdakwa telah dibawa sampai luar rumah dan karena perbuatannya diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi sugiyanto dan saksi Sri Hartati yang adalah mereka berdua suami isteri, kemudian Terdakwa diteriaki maling kemudian Terdakwa berlari sambil uangnya di hancurkan dijalan dengan harapan yang mengejar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tetap terus dilakukan pengejaran dan pada akhirnya Terdakwa sampai didekar rumah makan Ambo masih didaerah Cambai Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan pada akhirnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Cambai, Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahnya atau telah diambilnya barang berupa uang sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya adalah apakah barang sebagaimana dalam perkara ini yaitu berupa uang sejumlah Rp. 109.000,-

Halaman 16 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan ribu rupiah) yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa disebuah rumah di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih, yang dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi (DPO), seluruhnya atau sebagiannya miliknya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa uang sebagaimana tersebut yang diambil disebuah rumah di Jalan Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai kota Prabumulih, yang dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi (DPO) sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan tanpa ijin sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas adalah terbukti miliknya saksi Sugiyanto dan juga miliknya saksi Sri Hartati, yang keduanya saksi tersebut adalah suami isteri, yang barang berupa uang tersebut ada dalam kamar rumahnya saksi yang diletakan dalam karung yang berisi pakaian bekas, terbukti sama sekali tidak ada miliknya Terdakwa. Oleh karenanya tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang berupa uang sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi (DPO) sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa terbukti sebelumnya dalam mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan terbukti Terdakwa dalam mengambil uang tersebut bersama dengan temannya yang bernama Ardi (DPO) menurut keterangan Terdakwa kalau berhasil uang tersebut diambil hendak untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, Oleh karenanya Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi (DPO), telah mengambil dan membawa barang berupa sejumlah uang Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.15 WIB rumah di Jalan

Halaman 17 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning RT.02 RW.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prabumulih, yang dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi (DPO), seluruhnya atau sebagiannya miliknya Terdakwa, dengan cara masuk ke kamar rumah korban saksi Sugiyanto dan saksi Sri Hartati kemudian mengambil dan membawa sejumlah uang Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) kemudian Terdakwa pada akhirnya perbuatannya tersebut yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ardi (DPO) diketahui oleh saksi Sugiyanto dan saksi Sri Hartati yang meneriaki terhadap Terdakwa maling-maling Terdakwa berusaha melarikan diri dan uang dari hasil kejahatannya yang dibawa oleh Terdakwa sempat dibuang/dihamburkan oleh Terdakwa di jalan dengan harapan yang mengejar berhenti namun Terdakwa tetap dikejar terus dan pada akhirnya Terdakwa didekat rumah makan Ambo masih didaerah Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, kota Prabumulih dapat dilakukan penangkapan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ardi yang mempunyai peran mengawasi situasi diluar rumah korban berhasil melarikan diri (DPO) kemudian pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Polsek Cambai, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbuti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna putih coklat ;
 - Uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) ;
- Akan dikembalikan kepada saksi SUGIYANTO Bin DARMUJI*

Sedangkan :

- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna loreng ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat merk KICKDENIM ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk SWALLOW warna putih orange ;
- Akan dikembalikan kepada Terdakwa*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana/ Terdakwa adalah Residivis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1), ke- 4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY NOVRIANTO bin NANGYU KIAGUS ZAENAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih coklat ;
 - Uang senilai Rp.109.000,- (seratus Sembilan ribu Rupiah) ;

dikembalikan kepada saksi SUGIYANTO Bin DARMUJI

Halaman 19 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna loreng ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat merk KICKDENIM ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk SWALLOW warna putih orange ;

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH.SH, YUDI DHARMA.SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR TRIYONO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri CAESARINI ASTARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Ttd

YUDI DHARMA.SH.MH

Katua Majelis.

Ttd

SUBAGYO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH

Halaman 20 dari Putusan No. 231/Pid.B/2015/PN.Pbm